



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Jatmiko Bin Suseno;
 2. Tempat lahir : Sawit hulu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Desember 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Melinjau Ik. II Desa Jati Karya Kec. Binjai Utara
Kab. Kota Binjai Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2023;
Terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno ditahan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
- Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 1.000.000.000,-, (satu Milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,07 gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Perkarangan sebuah rumah Gampung Lamdom Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentukbuktantanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.45 wib sdr Yanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) menghubungi sdr Ari (belum tertangkap) menanyakan apakah ada sabu seharga Rp 100.000 , kemudian sdr Ari (Panggilan) mengatakan ada dan menyuruh datang ke pinggir Jalan Gp. Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh Kemudian sdr Yanto (Panggilan) memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa langsung pergi ke lokasi yang di katakan oleh sdr Ari (Panggilan) tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Gp. Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan terdakwa langsung menjumpai sdr Ari (Panggilan) dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu oleh sdr Ari (Panggilan) langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib setelah terdakwa selesai bekerja da pada saat terdakwa berjalan tepatnya di pekarang sebuah rumah di Gp. Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh terdakwa di tangkap oleh saksi-saksi petugas kepolisian dan pada saat saksi-saksi petugas kepolisian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa, oleh saksi-saksi petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu di saku celana terdakwa sebelah kanan dan kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polresta Banda Aceh guna diproses hokum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 18-S/BAP.S1/01-22 Tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,07 (enol koma enol tujuh) gram adalah milik tersangka Ardi Jatmiko Bin Suseno sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-401/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma enol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Ardi Jatmiko Bin Suseno;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ardi Jatmiko Bin Suseno adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat

(1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Perkarangan sebuah rumah Gampung Lamdom Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh, ataupun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Timbul dan saksi Billy Samuel Sinaga, S.H (kedua saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh) dan rekan saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki menguasai dan sering menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah Gp. Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud kemudian Pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Sekira pukul 00.50 wib Di Pekarangan sebuah rumah Gp. Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada saat itu saksi-saksi berjumpa dengan seseorang laki-laki seperti informasi yang dimaksud dan oleh saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang laki-laki tersebut dan di ketahui bernama terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno.

Bahwa kemudian pada saat saksi-saksi melakukan pengeledahan pada terdakwa tersebut oleh saksi-saksi kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan saat itu terdakwa Ardi Jatmiko mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa Ardi Jatmiko sendiri yang menyimpannya di tempat ditemukan tersebut serta Terdakwa Ardi Jatmiko juga menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr Ari (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang bukti tersebut ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman.

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 18-S/BAP.S1/01-22 Tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,07 (enol koma enol tujuh) gram adalah milik tersangka Jatmiko Bin Suseno;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-401/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma enol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Ardi Jatmiko Bin Suseno

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ardi Jatmiko Bin Suseno adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana erdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . Billy Samuel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno ditangkap oleh saksi dan teman saksi yaitu Timbul, S.H., pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Perkarangan sebuah rumah Gampung Lamdom Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi melakukan pengegedahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa Ardi Jatmiko mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa Ardi Jatmiko sendiri yang menyimpannya di tempat ditemukan tersebut serta;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ardi Jatmiko mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Ari (belum tertangkap) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoti jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi Timbul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno ditangkap oleh saksi dan teman saksi yaitu Timbul, S.H., pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Perkarangan sebuah rumah Gampung Lamdom Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa Ardi Jatmiko mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa Ardi Jatmiko sendiri yang menyimpannya di tempat ditemukan tersebut serta
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ardi Jatmiko mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Ari (belum tertangkap) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai/memiliki narkoti jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno ditangkap oleh saksi dan teman saksi yaitu Timbul, S.H., pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Perkarangan sebuah rumah Gampung Lamdom Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa Ardi Jatmiko ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ardi Jatmiko mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Ari (belum tertangkap) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai/memiliki narkoti jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,07$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno ditangkap oleh saksi billy Samuel Sinaga dan teman saksi yaitu Timbul, S.H., pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Perkarangan sebuah rumah Gampung Lamdom Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi billy Samuel Sinaga dan teman saksi yaitu Timbul, S.H., melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa Ardi Jatmiko ;
- Bahwa Terdakwa Ardi Jatmiko mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Ari (belum tertangkap) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM – 164/Bna/08/2022.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama, **Ramadani Ihpan Bin Ramli**, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengetahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22



Tahun 1997 disebutkan “Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan”.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika diluar ketentuan tersebut diatas adalah tanpa hak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, Ardi Jatmiko Bin Suseno tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah Buruh harian lepas/Tukang bangunan yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-401/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma enol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Ardi Jatmiko Bin Suseno;

Menimbang, bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ardi Jatmiko Bin Suseno adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Ardi Jatmiko Bin Suseno ditangkap oleh saksi billy Samuel Sinaga dan teman saksi yaitu Timbul, S.H., pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Perkarangan sebuah rumah Gampung Lamdom Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, dan pengakuan Terdakwa barang bukti narkotik jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Ari (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur memiliki pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika



jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,07 gram, yang ditemukan pada diri
Terdakwa akan digunakan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan untuk mengayomi (mendidik) terdakwa, sehingga pada saat terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa dapat diterima kembali didalam masyarakat dan juga tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal. 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Jatmiko Bin Suseno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ardi Jatmiko Bin Suseno** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkusan plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,07 gram

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Telecomren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.